

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL RAPID ANTIGEN COVID-19

AGUNG WIBOWO

NPM : 20112082

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine law enforcement against the crime of falsifying certificates and examine the accuracy of the judge's decision in imposing a criminal offense against the crime of counterfeiting a certificate resulting from the rapid antigen Covid-19 in Decision Number: 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

This research was motivated by the falsification of the rapid test letter as stated in the decision number 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr. In the decision, it was explained that on Saturday, March 27, 2021, after the Defendant had made 4 (four) sheets of Covid-19 Rapid Test Result Certificate, then the Defendant wrapped the letter in an envelope to be sent to the customer and at that time the defendant would send the letter to the JNE Expeditionary which located on Jalan Cendrawasih Sukapura, North Jakarta. Furthermore, the defendant and the evidence were taken to the Tanjung Priok Port Police for further investigation.

The type of research used is normative juridical, the nature of the research is descriptive. The data source used is secondary data. The data collection technique is by conducting library research and document studies on criminal sanctions against the criminal act of falsifying the COVID-19 rapid antigen result certificate.

The results showed that law enforcement in Decision Number: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr, which refers to the theory of full enforcement of criminal law. Law enforcement officers arrested the defendant. The next step is submitted to the District Court in the area where the crime occurred, namely the North Jakarta District Court, in order to decide in the fairest way possible for the actions that have been carried out by the Defendant. The Panel of Judges decided by imposing a prison sentence on the Defendant for 1 (one) year and 6 (six) months and determined that the period of arrest and detention that the Defendant had served was reduced, entirely from the sentence imposed. This decision is the right one, considering that the decision handed down to the Defendant is still below the demands of the Public Prosecutor, namely for 2 (two) years in prison. In terms of justice, that the verdict is fair, because the defendant has actually committed a criminal act of falsifying a certificate of rapid antigen test results with the intention of making a profit. For his actions, it was detrimental to the institution and the good name of Dr. Fredik C Okoseray and Firdaus Hospital. In terms of legal benefits, it is beneficial for the defendant and for others with the intention of providing a deterrent effect, so that in the future they do not commit acts that violate the law. In terms of the value of legal certainty, if the provisions

in the law state that the act committed is a criminal act, then the person concerned must be punished.

Keywords: Law Enforcement, Crime of Counterfeiting of Covid-19 Rapid Antigen Result Certificate, Decision Number: 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran dan pencegahan covid-19 terus dilakukan, diantaranya yaitu melalui pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), selain itu juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu juga memberlakukan kewajiban kepada masyarakat yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, agar menunjukkan surat keterangan hasil rapid test negatif covid-19 yang berlaku 14 hari sejak diterbitkannya surat rapid test tersebut. Hal ini berdasarkan surat edaran Kepala BNPB Selaku Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease-19.

Rapid test antigen adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini. Rapid test antigen biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan respiratory syncytial virus (RSV). Sedangkan, swab test PCR (*Polymerase Chain Reaction*) adalah salah satu pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi Covid-19. Tes ini merupakan

rekomendasi yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tes ini digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan cara mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang dikumpulkan. Sampelnya yang dikumpulkan ini diambil melalui teknik usap hidung atau tenggorokan (*swab*). (Fadhli Rizal Makarim, 2020).

Pemberlakuan kewajiban kepada masyarakat agar membawa dan menunjukkan surat keterangan rapid test ketika akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, selain untuk pencegahan penyebaran corona virus, juga untuk mengetahui dan mengantisipasi apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Pemberlakuan aturan membawa surat hasil rapid test negative bagi masyarakat yang akan bepergian dan melakukan perjalanan ke luar kota, telah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan dari situasi seperti ini untuk diri sendiri dengan cara melakukan pemalsuan surat hasil rapid test negative, yang kemudian surat tersebut diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Memilih menggunakan surat hasil rapid test negative palsu, oleh seseorang yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, tentu memiliki berbagai alasan, salah satunya adalah karena malas untuk melakukan rapid test, karena ingin cepat mendapatkan surat hasil rapid test negatif tanpa cape-cape antri, kemudian karena harga yang lebih murah dari yang asli, dan juga karena alasan lainnya.

Pembuat atau yang membikin atau yang memalsukan, dan juga bagi pelaku perjalanan yang memakai atau menggunakan surat hasil rapid test palsu tersebut,

dan akibat perbuatannya mendatangkan kerugian, maka yang membuat dan yang menggunakan surat rapid test palsu tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Apabila surat hasil rapid test palsu tersebut di diberikan oleh dokter, dan surat keterangan hasil test tersebut digunakan atau dipakai oleh seseorang seolah-olah isinya sesuai kebenaran, maka dokter dan yang menggunakan surat rapid test palsu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 267 ayat (1) dan ayat (3) dengan ancaman pidana penjara selama lamanya 4 (empat) tahun. Atas dasar tersebut, harus disadari bahwa tindakan pemalsuan dan menggunakan surat hasil rapid test palsu akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, karena jika dirinya ternyata positif corona tentu akan terjadi penyebaran dan penularan virus corona kepada orang lain.

Pemalsuan surat rapid tes sebagaimana yang tertera pada putusan nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 setelah Terdakwa membuat 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 lalu Terdakwa membungkus Surat tersebut kedalam amplop untuk dikirim kepada pemesan dan pada waktu terdakwa akan mengirim surat tersebut ke Ekspedisi JNE yang ada di Jalan Cendrawasih Sukapura Jakarta Utara, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi PRANOWO HAYU SETIANTO, saksi ADIT SATRIYO UTOMO, saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar

Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut sumcard, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek.4140566841 an. RIZAL AMIN, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Maksud dan tujuan terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 tersebut adalah untuk mendapatkan uang dimana surat tersebut dijual seharga masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Rumah Sakit Firdaus maupun RSPI Sulianto Saroso mengalami kerugian karena menggunakan nama rumah sakit Firdaus dan RSPI Sulianto Saroso padahal masing-masing rumah sakit tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan Swab kepada NITALIA, MUHAMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani perkara tersebut, memutuskan dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah untuk dikaji lebih terperinci. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid antigen coved-19 dalam Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr?
2. Apakah putusan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid antigen coved-19 dalam Putusan Nomor : 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr sudah tepat?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis normatif. Sifat penelitian berupa deskriptif, menggambarkan Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat. Penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat, meliputi: a. Bahan hukum primer, terdiri: 1) UUD 1945 setelah diamandemen, 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 4) Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr; b. Bahan hukum sekunder, terdiri: 1) Rancangan peraturan - peraturan perundang – undangan, 2) Hasil karya ilmiah, dan 3) Hasil-hasil penelitian; c. Bahan hukum tersier, terdiri: 1) Seperti bibliografi, dan 2) Kamus (hukum). Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada serta disusun secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh suatu hasil penelitian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil *rapid tes antigen* (Studi Kasus Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr).

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Coved-19 dalam Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Berdasarkan kronologis kasus pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen oleh Terdakwa Rizal Amin, maka hal tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan, karena tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis, selain itu juga telah memenuhi unsur melawan hukum karena tindakan tersebut telah melanggar ketentuan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 263 sampai dengan Pasal 267).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Amin, menurut penulis sesuai dengan teori Joseph Goldstein dalam Shant Dellyana (2008: 39) yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen yang dilakukan Terdakwa Rizal amin, mengacu pada teori penegakan hukum pidana *Full enforcement*.

Terkait dengan teori tersebut, penegakan hukum dalam kasus pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen Covid 19, dimana Penegak hukum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan kronologis sebagai berikut: berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penjualan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu di internet kemudian saksi Bersama tim mengetahui kalau terdakwa menjual Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu yang dijual di media sosial (Facebook) kemudian saksi

Bersama tim memesan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan janji bertemu dengan terdakwa dan janji dengan bertemu terdakwa dengan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan selanjutnya saksi Bersama tim berhasil menangkap terdakwa. Dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut sumcard, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek.4140566841 an. RIZAL AMIN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Langkah selanjutnya diserahkan ke pihak Pengadilan Negeri dalam wilayah terjadinya tindak pidana yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, guna diputuskan dengan seadil-adilnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim yang menangani perkara pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen yang dilakukan Terdakwa Rizal Amin, hasil putusannya yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rizal Amin selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan, seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Ketepatan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Coved-19 dalam Putusan Nomor : 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yaitu hukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan tersebut sudah tepat, mengingat hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun. Rendahnya putusan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dikarenakan Majelis Hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu faktor memberatkan dan faktor meringankan. Keadaan yang memberatkan, yaitu Terdakwa meresahkan masyarakat. Kemudian faktor atau keadaan yang meringankan Terdakwa Rizal Amin, yaitu Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.

Nilai kegunaan yang tercermin dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tersebut adalah dengan maksud memberikan efek jera kepada Terdakwa. Dengan dijatuhkannya hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dirasa sudah bisa memberikan efek jera terhadap Terdakwa Rizal Amin, agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi berani melakukan perbuatan yang melawan hukum, yakni memalsukan surat keterangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu juga memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara nilai kepastian hukum dari putusan No. 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, ditunjukkan dengan menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan, khususnya pelanggaran

terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga menunjukkan adanya kepastian, peraturan mana yang dilanggar dan sanksi apa yang akan dijatuhkan.

Majelis Hakim dalam memutus terlebih dahulu mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur yang terkait dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindarinya adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **RIZAL AMIN** sebagaimana identitas tersebut diatas.

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembesian hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bulan Februari 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) terdakwa membuat iklan di media sosial Facebook dengan akun RIZAL AMIR dengan mencantumkan nomor Whatsapp 085777062062 dan terdakwa mengiklankan di Market Place dengan nama iklan Jasa Pembuatan Dokumen diantaranya:
 - 1) Surat Hasil Rapid Tes sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2) Verklaring (Surat pengalaman kerja) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3) Sertifikat Izin Operator (SIO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Ijajah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) SKCK sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) Akte kelahiran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Terdakwa menerima pesanan untuk membuat Surat Hasil Rapid Test dari Sdr. NATALIA, Sdr. AMIR, Sdr. M. RIAYDI dan Sdr. DANIEL kemudian terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 dari aplikasi google untuk menemukan Kop Surat berikut format yang ada didalam surat tersebut sesuai dengan tahun penerbitannya. Setelah

mendapat format tersebut lalu terdakwa mengunduh dan mengcopy kop surat Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Firdaus, lalu terdakwa mengedit dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word menggunakan laptop terdakwa dan untuk hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen terdakwa mendapatkan dari Sdr. SUCINI (belum tertangkap) dengan mengirim melalui pdf dan hasil tersebut merupakan format identitas diri yang masih kosong dan sudah ada nama dokter penanggung jawab. Berikutnya setelah terdakwa mengedit menjadi format Microsoft Word selanjutnya terdakwa mengedit sesuai nama pemesan dan untuk tandatangan dokter penanggung jawab, terdakwa membuat sendiri dengan cara mengarang dan di scan untuk ditempatkan pada kolom tanda tangan agar terlihat resmi atau disahkan sesuai dengan penerbit dari pembuat surat setelah format tersebut diedit seluruhnya kemudian dicetak dengan cara diprint menggunakan printer milik terdakwa.

c. Surat Keterangan Hasil Rapid Test palsu yang dibuat oleh terdakwa menggunakan Kop Surat Rumah Sakit Sulianti Saroso adalah :

- 1) MUHAMAD RIYADI No.RM : 491, umur 21 Tahun lahir 09-05-1999, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim: Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;
- 2) AMIR No.RM: 492, umur 50 Tahun lahir 13-08-1970, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter

Pengirim: Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen;

- 3) DANI KRISTIAN No.RM: 493, umur 24 Tahun lahir 24-04-1996, jenis kelamin Laki-laki, Tgl Pemeriksaan 27 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim: Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen.
 - 4) Terdakwa juga menggunakan Kop Surat Rumah Sakit Firdaus untuk pemesan yang bernama NITALIA No.RM: 527, umur 21 Tahun lahir 03-02-2000, jenis kelamin Perempuan, Tgl Pemeriksaan 23 Maret 2021, dengan nama dokter Pengirim: Dr. Fredik C Okoseray dengan hasil pemeriksaan Negatif Rapid Tes Antigen.
- d. Hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 setelah terdakwa membuat 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 lalu terdakwa membungkus Surat tersebut kedalam amplop untuk dikirim kepada pemesan dan pada waktu terdakwa akan mengirim surat tersebut ke Ekspedisi JNE yang ada di Jalan Cendrawasih Sukapura Jakarta Utara, datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan yakni saksi PRANOWO HAYU SETIANTO, saksi ADIT SATRIYO UTOMO, saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut sumcard, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1

(satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek.4140566841 an. RIZAL AMIN. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- e. Terdakwa tidak bekerja di Rumah Sakit Sulianti Saroso maupun di Rumah Sakit Firdaus dan terdakwa tidak berwenang membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes karena terdakwa bukanlah pegawai medis, dan berdasarkan keterangan saksi HASANUDIN AMQAM selaku Direktur Rumah Sakit Firdaus menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama NITALIA bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Firdaus dan dokter bernama dr, Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RS Firdaus, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUCAHYO ADI NUGROHO sebagai Kabag SDM RSPI Sulianto Saroso menyebutkan bahwa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Antigen atas nama MUHAMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh RSPI Sulianto Saroso dan dokter bernama dr, Fredik C Okoseray bukan merupakan dokter yang bertugas di RSPI Sulianto Saroso.
- f. Maksud dan tujuan terdakwa membuat Surat Keterangan Hasil Rapid Tes Covid-19 tersebut adalah untuk mendapatkan uang dimana surat tersebut dijual seharga masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga akibat perbuatan

terdakwa tersebut Rumah Sakit Firdaus maupun RSPI Sulianto Saroso dapat mengalami kerugian karena menggunakan nama rumah sakit Firdaus dan RSPI Sulianto Saroso padahal masing-masing rumah sakit tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan Swab kepada NITALIA, MUHAMAD RIYADI, AMIR dan DANIL KRISTIAN

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen dalam Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Amin, yaitu penegakan hukum mengacu pada teori penegakan hukum pidana *Full enforcement*. Penegak hukum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan kronologis sebagai berikut: berawal dari informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya penjualan Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu di internet kemudian saksi Bersama tim mengetahui kalau terdakwa menjual Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu yang dijual di media sosial (Facebook) kemudian saksi Bersama tim memesan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan janji bertemu dengan terdakwa dan janji bertemu terdakwa dengan Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu dan selanjutnya saksi Bersama tim berhasil menangkap terdakwa. Dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Hasil Rapid Antigen Covid-19 palsu, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Redmi Note 8 berikut sumcard, 3 (tiga) buah amplop coklat, 1 (satu) unit Laptop merek Asus, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) Rim kertas ukuran A4 merek Excelent copy, dan 1

(satu) buah kartu ATM Bank BCA Norek.4140566841 an. RIZAL AMIN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut. Langkah selanjutnya diserahkan ke pihak Pengadilan Negeri dalam wilayah terjadinya tindak pidana yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, guna diputuskan dengan seadil-adilnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rizal Amin selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan, seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No. 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr terhadap Terdakwa Rizal Amin yaitu hukum penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, adalah keputusan yang sudah tepat. Mengingat keputusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Rizal Amin masih dibawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun penjara. Keputusan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen covid 19 maupun melakukan perbuatan lainnya yang melanggar hukum. Putusan Nomor: 557/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr ini dapat dilihat dari sisi nilai keadilan hukum, sisi nilai kegunaan atau kemanfaatan hukum dan sisi nilai kepastian hukumnya. Dari sisi keadilan, menunjukkan bahwa putusan tersebut sudah adil, karena terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid tes antigen

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dirinya sendiri. Atas tindakannya tersebut merugikan instansi dan nama baik Dr. Fredik C Okoseray dan Rumah Sakit Firdaus. Ditinjau dari sisi kemanfaatan hukum, bahwa bermanfaat bagi terdakwa maupun bagi orang lain dengan maksud untuk memberikan efek jera, agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan serupa atau perbuatan yang melanggar hukum. Sementara dari sisi nilai kepastian hukum, menunjukkan bahwa bila ketentuan dalam undang-undang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk tindak pidana, maka yang bersangkutan harus di hukum.

SARAN

Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya harus jeli dalam mempertimbangkan semuanya dengan jelas dan menjalankan proses persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim tidak boleh mendasarkan emosi atau bersifat kejam atau mengakibatkan penderitaan tanpa batas. Bagi penegak hukum, hendaknya segera menindak tegas kepada siapa saja yang telah melanggar hukum tanpa pandang bulu

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- HM. Kamaluddin Lubis, 1992. *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata dalam Teori dan Praktek*, FH UISU.
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Bogor: Politea.
- Roeslan Saleh, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Centra.

Shant Dellyana, 2008. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

UUD 1945 setelah diamandemen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 557/Pid.B/2021/PN. Jkt.Utr.

Abi Maulana. 2012. *Penegakan Hukum Di Indonesia (Tinjauan Aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum)*, <http://abhymaulana-initulisanku.blogspot.com/2012/05/penegakan-hukum-di-indonesia-tinjauan.html>. Diakses Jum'at, 8 Oktober 2021.

Fadhli Rizal Makarim, 2020, PCR Test Dan Swab Antigen Tidak Sama, Ini Penjelasannya, <https://www.Halodoc.Com/Artikel/Pcr-Test-Dan-Swab-Antigen-Tidak-Sama-Ini-Penjelasannya>, Diakses 8 Oktober 2021.